



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Sumenep pada tanggal 12 April 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pembuatan Perak), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK. 3529095204900007, HP. 085857904093, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Sumenep pada tanggal 15 Juli 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Supir Travel), bertempat tinggal semula di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia /ghaib selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA Dps., tanggal 11 Februari 2022, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten/Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 April 2008 dengan Kutipan Akta Nikah No. 273/116/IV/2008, tertanggal 24 April 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gunung RT.005 RW. 003, Kelurahan/Desa Bragung, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama
 - a. **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 25 November 2010, Laki-laki, Umur 12 (Dua belas) Tahun;
 - b. **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 17 April 2017, Perempuan, Umur 5 (Lima) Tahun;Saat ini anak pertama dari Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Termohon dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sekitar bulan Januari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat mulai berubah sikapnya dan tidak menyayangi Penggugat seperti awal menikah dulu;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah yang mana Tergugat hanya pulang setengah bulan sekali;
 - d. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga masuk rumah sakit dan hingga saat ini Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala;

Hlm. 2 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli tahun 2016 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga masuk rumah sakit dan hingga saat ini Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dan untuk menjaga kesehatan Penggugat maka Penggugat sudah memantapkan hati untuk menyudahi pernikahan ini dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 17

Hlm. 3 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pendataan Penduduk Non Permanen nomor pendataan 5171042008202202110002 atas nama Halimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 11-02-2022, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/116/IV/2008 atas nama Abdul Wafi dan Halimah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur tanggal 24 April 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hlm. 4 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gunung RT.005 RW. 003, Kelurahan/Desa Bragung, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur kemudian Penggugat pindah ke Denpasar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir Penggugat dan anaknya dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga Penggugat masuk rumah sakit dan sampai sekarang Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2016 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Gunung RT.005 RW. 003, Kelurahan/Desa Bragung, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur kemudian Penggugat pindah ke Denpasar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir Penggugat dan anaknya dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga Penggugat masuk rumah sakit dan sampai sekarang Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2016 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 7 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak mau membela hak dan kepentingannya dan dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2016 mulai sering terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat mulai berubah sikapnya dan tidak menyayangi Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak bisa memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga Penggugat masuk rumah sakit dan sampai sekarang Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2016 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Hlm. 8 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2008 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hlm. 9 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 23 April 2008, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 25 November 2010, Laki-laki, Umur 12 (Dua belas) Tahun, 2. **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 17 April 2017, Perempuan, Umur 5 (Lima) Tahun, saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga Penggugat

Hlm. 10 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps.



masuk rumah sakit dan sampai sekarang Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat dan tinggal di Kota Denpasar selama pisah tersebut sudah tidak ada yang saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu: "**salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**" dan "**adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 11 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya dan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat hingga Penggugat masuk rumah sakit dan sampai sekarang Penggugat masih mengalami nyeri dibagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Hlm. 12 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hlm. 13 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) *Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Nafakah /biaya Hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 huruf (b) serta didukung keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak bernama : **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 17 April 2017, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut biaya /nafakah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, namun oleh karena 1 orang anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan berada dalam asuhan Penggugat dan sampai saat ini tidak

Hlm. 14 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa dan demi rasa keadilan bagi Penggugat, maka Majelis hakim karena jabatannya secara *Ex Officio* (Hakim) mempertimbangkan sendiri dan dapat membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah 1 orang anak tersebut kepada Penggugat sesuai pekerjaan Tergugat sebagai Supir travel dan standar kebutuhan dasar anak , sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri “, *junto* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 1 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 17 April 2017, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan, berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai Supir travel yang jumlah penghasilannya tidak tetap dan standar kebutuhan dasar anak serta asas keadilan dan kelayakan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat,

Hlm. 15 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup untuk 1 orang anak diatas ,sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya – biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafakah 1 orang hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama: **XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember pada tanggal 17 April 2017, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan , sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan

Hlm. 16 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dilangsungkan pada hari Rabu 23 Februari 2022 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs.Amanudin,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syaifullah,S.H.,M.H.sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini

Drs.Amanudin,S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H.

Panitera,

Hlm. 17 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 18 hlm./Put.No.99/Pdt.G/2022/PA.Dps .